

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

NOMOR: 0010/HK.01.01/K.SU-13/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota yang 3 (tiga) anggota kepada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat hari Rabu tanggal 22 November 2023 menentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tertanggal 10 November 2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 0051 /BA-Pleno/SU-13/11/2023 tanggal 22 November 2023 dengan agenda Pembentukan Tim Fasilitasi Tahapan Pengawasan Kempanye Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETUA BADAN PENGAWASPEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU :** Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA** bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024:

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahomi
Pada Tanggal : 22 November 2023


KETUA,
Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. Toni Kustianto Gulo, C.Med	Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi;	Pengarah/Koordinator
2.	Ir. Efori Zalukhu, C.Med	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3.	Nahaso Waruwu, S.H.	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Nahaso Waruwu, S.H.	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (Ex Officio)
5.	Faulusa Daeli, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Barat	Ketua
6.	Kalfinus Masakini Gulo, S.AP	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Nias Barat	Anggota
7.	Juniyanto Gulo, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
8.	Hezekieli Gulo, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9.	Aca Surya Putra Zai, S.H., M.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10.	Yafati Gulo, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11.	Semieli Lombu, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12.	Dekin Putra Anwar Gulo, S.E	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13.	Syanema Zai, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14.	Tri Putra Daeli, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15.	Albert Anugerah Hia, S.Ak.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16.	Junius Gulo, S.P	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
17.	Wanjaya Daeli, ST	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

KETUA,



Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med